

LOKASI - KAMPANYE RAPAT UMUM
2024

Kpt 11 TAHUN 2024, 6 HLM

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun dan menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui PPK dan PPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
 - Lamp: 3 hlm.